

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam perkembangan ilmu antropologi budaya, dikatakan bahwa suku bangsa merupakan bagian dari bangsa sehingga dapat dipertanggung jawabkan dalam dan oleh sebuah negara-bangsa. Namun, sebelum bergabung ke dalam kesatuan negara-bangsa, masyarakat hidup dalam peradaban suku bangsa masing-masing. Keberadaan suku bangsa itu, mendapat pengakuan dari warga suku bangsanya sendiri dan juga pengakuan dari suku bangsa lain setempat. Dasar atas pengakuan-pengakuan itu, ditinjau dari beberapa aspek penting dalam suatu suku bangsa, yakni ciri-ciri yang membedakan antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa lain. Ciri-ciri yang dimaksudkan antara lain, mencakupi bahasa dan adat-istiadat, serta corak tertentu dalam budaya sebagai simbol jati diri suatu suku bangsa.

Diskursus tentang suatu kebudayaan dalam tradisi adat-istiadat tertentu dalam kehidupan masyarakat adat, adalah poin penting bagi kemajuan kehidupan bangsa Indonesia. Hal itu termaktub di dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika yang menjadi pendoman hidup bagi segenap bangsa Indonesia. Disampaikan bahwa, melalui pengakuan akan keberadaan keragaman kebudayaan, bangsa Indonesia dihantar pada cita-cita hidup bersama yang rukun sesuai dengan tujuan Pancasila. Atas dasar itulah, setiap aspek yang terdapat dalam lingkaran kehidupan suatu kebudayaan harus senantiasa diperhatikan oleh negara.

Di antara dari sekian banyak suku bangsa yang terdapat dalam lingkaran kehidupan masyarakat adat di Indonesia, salah satu kebudayaan yang diakui oleh

suku bangsa Ende-Lio umumnya, yaitu kebudayaan Nua Pu. Pengakuan atas keberadaan kebudayaan Nua Pu tersebut, dilatarbelakangi oleh adat-istiadat yang telah hidup dan dijalani masyarakat Nua Pu semenjak puluhan tahun silam. Penilaian itu dilihat dari perkembangan sejarah kemunculan kebudayaan Nua Pu yang lebih dahulu dibandingkan dengan kebudayaan dalam suku Ende-Lio yang lain. Selain itu, di dalam tradisi adat-istiadat kebudayaan Nua Pu memiliki ciri khusus yang berbeda dengan kebudayaan lain dalam suku Ende-Lio. Misalnya, dalam struktur kelembagaan adat Nua Pu berbeda dengan kebudayaan Ende-Lio pada umumnya.

Maka, dalam kebudayaan masyarakat Nua Pu, keseluruhan dari tradisi adat-istiadat yang diwariskan oleh para leluhur diakui dan sangat dijunjung tinggi oleh segenap anggota masyarakat adat. Bagi masyarakat adat Nua Pu, kerukunan dan kesejahteraan hidup anggota masyarakatnya akan dapat terwujud apabila setiap peraturan atau tradisi adat-istiadat yang diwariskan, patuh dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat adat. Kepercayaan itu sudah diimani oleh anggota masyarakat Nua Pu sejak terbentuknya tradisi adat-istiadat Nua Pu itu sendiri, dari zaman para leluhur terdahulu hingga saat ini. Atas dasar itulah, dalam kehidupan masyarakat adat Nua Pu, selain taat akan peraturan pemerintah dan keagamaan yang diimani, nilai-nilai kebudayaan tetap senantiasa dilestarikan dan dihargai oleh masyarakat. Nilai-nilai yang terdapat dalam tatanan adat-istiadat menjadi bagian dari pedoman hidup masyarakat.

Salah satu dari sekian banyak nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi adat-istiadat Nua Pu, yakni keadilan dalam kepemilikan harta benda warisan keluarga menurut adat perkawinannya. Persoalan kepemilikan harta benda warisan dalam keluarga merupakan salah satu dari sarana yang turut menegakan dan mengikat kerukunan dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Warisan dalam keluarga yang dimaksudkan itu, yakni berupa harta benda seperti tanah, ladang atau kebun sebagai tempat atau sumber bagi kehidupan masyarakat. Perihal tersebut didukung dengan pengakuan negara atas tanah suku Nua Pu sebagai tanah adat yang sah. Dengan pengakuan hukum negara, tanah wilayah kekuasaan Nua Pu memiliki legalitas kekuatan hukum untuk dimiliki, dijaga, diolah dan dilestarikan menurut peraturan

adat-istiadat kebudayaan yang berlaku bagi setiap masyarakat adatnya dari generasi ke generasi.

Dalam peraturan adat Nua Pu, terkait dengan tanah, ladang atau kebun yang telah diserahkan oleh pihak adat kepada segenap anggota masyarakat, tidak dapat diperjualbelikan kepada pihak mana pun, entah itu kepada pihak dari luar anggota adat maupun kepada sesama anggota masyarakat adat. Penegasan ini didasarkan pada ketentuan peraturan hukum adat yang ditinjau dari latar belakang sejarah tanah suku sebagai warisan dari para leluhur. Berpedoman pada sejarah adat, tanah suku Nua Pu bersifat diwariskan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, keseluruhan dari semua tanah di wilayah kekuasaan adat Nua Pu mesti dijaga selama keberlangsungan keberadaan kebudayaan Nua Pu itu sendiri.

Sehubungan dengan itu, dalam pelimpahan warisan keluarga berupa tanah, ladang, atau kebun dalam budaya masyarakat Nua Pu, menurut peraturan adat dan tradisi yang diwariskan, dilimpahkan atau diserahkan kepada anak laki-laki dalam keluarga. Dasar pelimpahan warisan tersebut, diberlakukan sesuai asas perkawinan dalam kebudayaan Nua Pu, yakni sesuai dengan sistem perkawinan adat partilineal. Dalam sistem perkawinan adat partilineal, anak laki-laki sah merupakan pengganti ayah sebagai kepala keluarga, karena telah masuk dalam garis keturunan sang ayah. Melalui hak dasariah itu, anak laki-laki secara khusus memiliki hak penuh dalam menerima warisan dalam keluarga. Hal ini diberlakukan dan ditetapkan dalam hukum adat, baik itu kepada keluarga *ana kalo fai walu* maupun dari kelompok keluarga para petinggi adat, yakni *ria bewa* atau kepala suku, *mosalaki*, dan *ata laki*.

Aak laki-laki dalam kelompok keluarga para pemangku adat dan kelompok *ana kalo fai walu* memiliki perbedaan dalam menerima bentuk warisan. *Pertama*, yaitu soal harta benda yang diwariskan. Bagi anak laki-laki dari kelompok para pemangku atau petinggi adat, warisan yang diterima yakni *ngebho lo'o* dan juga *ngebho ria* serta kekuasaan kedudukan dari sang ayah. Tetapi, yang berhak menerima warisan dalam menjabat kedudukan sebagai pengganti sang ayah dalam kelembagaan adat, hanya anak laki-laki pertama dalam keluarga. anak laki-laki lain, memiliki hak yang sama dengan anak pertama hanya sebatas dalam menerima warisan berupa tanah, ladang atau kebun yang telah diwariskan dari *ngebho lo'o*.

Sedangkan, bagi kelompok keluarga *ana kalo fai walu*, harta benda yang diwariskan kepada anak laki-laki hanya sebatas pada *ngebho lo'o*. Hak kepemilikan atas harta benda warisan dari *ngebho lo'o* itu, diperuntukkan bagi semua anak laki-laki dalam sesuai dengan peraturan pembagian yang sah dan benar secara adat.

Selain itu, dalam kebudayaan Nua Pu seturut tradisi yang berkembang, anak perempuan juga diperkenan untuk memiliki hak dalam menerima warisan harta benda dalam keluarga. Status akan kepemilikan harta benda warisan yang diperoleh anak perempuan bersifat pengecualian. Misalnya, adanya rasa belas kasih dari sang ayah atau dari pihak saudara laki-laki, atau andaikata dalam keluarga tidak memiliki anak laki-laki. Keberadaan hak anak perempuan atas kepemilikan warisan itu, berlaku baik dalam kelompok keluarga petinggi adat maupun kelompok keluarga *ana kalo fai walu*. Contohnya, andaikata anak perempuan dalam keluarga *ana kalo fai walu* tidak mengikuti sang suami tinggal bersama di rumah keluarga suaminya atau yang tidak hidup berkeluarga, maka warisan harta benda keluarga itu diberikan juga kepada anak perempuan dari sang ayah atau saudara laki-lakinya, guna untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan, untuk anak perempuan dalam kelompok keluarga pemangku adat, andaikata di dalam keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka diberlakukan ketentuan yang menerima warisan keluarga yaitu anak perempuan dengan peraturan khusus hukum adat yang berlaku.

Jadi, dalam tradisi adat-istiadat budaya Nua Pu, kepemilikan harta benda warisan dalam keluarga pada dasarnya, yaitu hanya diperuntukan bagi anak laki-laki sesuai dengan sistem perkawinan adat yang dipakai dalam tradisi yang telah diwariskan. Sementara itu, bagi anak perempuan diberlakukan hukum pengecualian atau hukum khusus dalam menerima warisan harta benda dalam keluarga. Antara anak laki-laki dan anak perempuan yang menerima warisan tersebut, adalah anak yang lahir dari perkawinan sah antara ayah dan ibu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan budaya, agama, dan negara. Dengan kejelasan pembagian kepemilikan harta benda warisan sesuai hukum adat yang benar tersebut, maka kesejahteraan diyakini oleh masyarakat akan tercipta antara anggota keluarga, yang kemudian turut mewujudkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat adat Nua Pu dan cita-cita kehidupan bangsa yang termaktub dalam Pancasila.

4.2 Saran

Kepemilikan harta benda warisan dalam keluarga menurut adat perkawinan, merupakan salah satu bagian penting dari hukum adat kebudayaan masyarakat Nua Pu. Peraturan hukum adat tentang kepemilikan harta benda warisan dalam keluarga, mampu menunjangi dan menciptakan nilai keharmonisan serta kerukunan dalam kehidupan anggota masyarakat adat Nua Pu.

Maka, terkait dengan tata aturan dalam hukum adat tentang kepemilikan harta benda warisan dalam keluarga menurut perkawinan adat Nua Pu, disampaikan beberapa saran penting bagi kelompok-kelompok masyarakat sebagai berikut.

4.2.1 Keluarga

Keluarga merupakan kelompok atau komunitas kecil dalam masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul serta tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Dalam masyarakat budaya Nua Pu, keluarga dipandang sebagai kelompok yang terikat secara sah menurut hukum adat, agama, dan pemerintah dalam perkawinan, yang tinggal bersama dalam satu wadah yang disebut dengan rumah tangga. Atas dasar keterikatan yang kuat sebagai sebuah keluarga dan asas saling ketergantungan antara satu sama lain, setiap anggota keluarga khususnya anak-anak wajib dan berhak mendapat keadilan dalam keluarga.

Salah satu bagian dari bentuk keadilan yang mesti diperoleh anak-anak dalam keluarga yaitu hak atas kepemilikan harta benda warisan. Hak atas warisan ini menjadi bagian penting bagi perkembangan kesejahteraan anak-anak sebagai anggota masyarakat adat dalam keluarga. Oleh karena itu, berdasarkan pada tradisi adat-istiadatnya, hukum adat bagi kepemilikan warisan dalam keluarga masyarakat adat Nua Pu mesti dan harus diberlakukan dengan adil bagi anak-anak sesuai ketentuan hukum adat yang telah diwariskan.

4.2.2 Pemerintah Lokal Kabupaten Ende

Dalam pemahaman masyarakat bangsa Indonesia, kebudayaan merupakan bagian dari karakteristik dasar bangsa dalam suatu wilayah tertentu. Karakteristik-karakteristik budaya yang dimaksudkan terdapat pada nilai-nilai yang terkandung

di dalam suku bangsa itu sendiri. Salah satu dari karakteristik-karakteristik dasar kebudayaan, yakni mencakupi perihal hukum adat atas kepemilikan warisan dalam keluarga menurut adat perkawinan yang berlaku.

Oleh karena itu, peraturan dalam setiap kelompok masyarakat adat harus diperhatikan dan senantiasa dilestarikan atau dibudidayakan oleh pemerintah lokal Kabupaten Ende, khususnya untuk peraturan dalam adat-istiadat Nua Pu yang telah dijalankan oleh masyarakatnya sebagai bagian dari pedoman hidup dari komunitas atau kelompok masyarakat. Tujuannya, agar kesejahteraan masyarakat Nua Pu tetap terjaga sebagai bentuk kewajiban dan awasan dari pemerintah Kabupaten Ende sebagai pemimpin wilayah setempat.

4.3.3 Gereja Lokal Keuskupan Agung Ende

Berdasarkan pada buku pencatatan kependudukan anggota masyarakat adat Nua Pu di desa Kebesani dan menurut catatan dari kelembagaan adatnya, rata-rata dari anggota masyarakat adat Nua Pu adalah penganut agama Katolik. Peran dan fungsi dari keagamaan yang dianut senantiasa membantu masyarakat adat Nua Pu dalam menjaga kesejahteraan dan kerukunan anggota komunitas adatnya. Peran dan fungsi yang dimaksudkan itu ditegakkan lewat ajaran-ajaran dan kegiatan-kegiatan pastoral gereja dalam pelayanan peneguhan iman umat demi kerukunan dalam hidup bersama, khususnya dalam setiap kelompok-kelompok keluarga.

Seturut manfaat dari peran dan fungsinya itu, gereja senantiasa harus selalu dan terus memperhatikan nilai-nilai kebudayaan dalam masyarakat Nua Pu, lewat pelayanan para agen pastoral demi menjaga kerukunan anggota masyarakat adat sebagai tujuan dari pemenuhan iman kepada Yang Maha Kuasa.

DAFTAR PUSTAKA

Kamus, Ensiklopedi, Dokumen

- Dagun, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1991.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Anotasi: Undang-Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: tanpa penerbit, 2018.
- Hidayah, Zulyani. *Ensiklopedia Suku Bangsa Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHP. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Penerj. Tim Redaksi BIP. Cet. I. Jakarta: Buhana Ilmu Populer, 2017.
- Hidayah, Zulyani. *Ensiklopedia Suku Bangsa Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Konsili Vatikan II. *Dokumen Konsili Vatikan II*. Penerj. R. Hardawiryana. Cetakan I. Jakarta: Obor, 1994.

Buku

- Afiatin, Tina, dkk. *Psikologi Perkawinan dan Keluarga: Penguatan Keluarga di Era Digital Berbasis Kearifan Lokal*. Yogyakarta: PT Kanisius, tanpa tahun terbit.
- Ali, Achmad. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Arif, Syaiful. *Falsafah Kebudayaan Pancasila; Nilai dan Kontradiksi Sosialnya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Artika, Wayan. *Pendidikan dan Manusai: Kumpulan Kritik Pendidikan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: UNIMAL PRESS, 2016.
- Jones, Tod. *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya selama Abad Ke-20 hingga Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

- Kar, Kamal. *Sanitas Total Yang Dipimpin Oleh Masyarakat*. Jakarta: Plan, 2008.
- Kelen, Aloysius B. *Rumah Pancasila: Membumikan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Spirit Literasi di Bumi Indonesia*. Ende: Penerbit Nusa Indah, 2014.
- Krichberger, George dan John Mansford Prior. *Iman dan Transformasi Budaya*. Ende: Penerbit Nusa Indah, 1996.
- Kriswanta, G. *Penyelidikan Kanonik; Pastoral Persiapan Perkawinan Secara Saksama*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2013.
- Kuswanto, Agung. *Hubungan Masyarakat HUMAS: Teori dan Praktik*. Jakarta: Salemba Humanika, 2019.
- Labolo, Muhamad. *Memahami Ilmu Pemereintah: Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mbete, Aron M. Mbete., dkk. *Khazanah Budaya Lokal di Kabupaten Ende*. Ende: Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ende, 2004.
- Mubarak, Wahit I. dan Nurul Chayatin. *Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Medika, 2019.
- Nasdin, Ferdian T. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Nuban Timo, Eben. *Sidik Jari Allah Dalam Budaya: Upaya Menjajaki Allah Dalam Perangkat Budaya Suku-Suku di Nusa Tenggara Timur*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2005.
- Oringbao, Sareng. *Tata berladang Tadiosonal dan Pertanian Rasional Suku Bangsa-Lio*. Nita: Seminari Tinggi St. Paulus Ledalero, 1992.
- Paus Yohanes Paulus II, "Fides Et Ratio". dalam Al. Purwa Hadiwardoyo. ed. *Ringkasan Ajaran Gereja Tetang Iman, Harapan, dan Kasih*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2017.
- Rubiyatmoko, Robertus Rubiyatmoko. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2011.
- Bernard, Raho. *Sosiologi*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2014.
- , *Sosiologi: Sebuah Pengantar*. Maumere: Penerbit Ledalero, 2004.
- Satria, Arif. *Masyarakat Pesisir: Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Satu, Adam. *Are Muri Uw'i Eu: Wanita Pria Dalam Nggua Poto Thoro Worofeo. Ende Ende*: Penerbit Nusa Indah, 2014.

Setiadi, Eli M., Kamal A. Hakam, dan Ridwan Effendi. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana, 2006.

Simanjuntak, Antonius. *Struktur Sosial dan Sistem Politik Batak Toba Hingga 1945; Suatu Pendekatan Antropologi Budaya dan Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

Smith, Rhona K.M., dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008.

Soetjipto, A. W. *Ham dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

Sunarty, Kustiah dan Alimuddin Mahmud. *Konseling Perkawinan dan Keluarga*. Makasar: Badan Penerbit UNM, 2016.

Yogantara, I Wayan Lali. *Perkawinan Endogami di Desa Tenganan Pegringsingan*. Denpasar: Jayapangus Press, 2018.

Jurnal

Abdurahman. "Beberapa Catatan Mengenai Kedudukan Hukum Adat Dalam Undang-Undang Perkawinan". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 13:5, Oktober, 1983.

Da Cunha, Abdon Longginus. "SURAT GEMBALA BULAN PENDIDIKAN MEI 2000 USKUP AGUNG ENDE: Mari Menyelamatkan Generasi Masa Depan". *Penyalur Berita KAE*, XVII: 3, Mei-Juni 2000.

Sri Ratmini, Ni Ketut. "Hak Warisan dan Hubungannya dengan Daha Tua Menurut Hukum Adat Bali". *Jurnal Hukum Magister Udayana*, 04:02, Juli 2015.

Sukirno. "Konstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Komunitas Adat". *Jurnal Hukum Progresif*, 7:2, Oktober, 2019.

Karya Yang Tidak Diterbitkan

Elmiando Beo, Lukas. "Makna Ritus *Nggua Keu Uwi* pada Masyarakat Adat Detukeli Dalam Perbandingan dengan Ajaran Gereja Katolik Tentang Ekaristi dan Implikasinya Terhadap Karya Pastoral Gereja". Tesis. Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, Maumere, 2020.

Hadi Sutrisno, Denni. "Studi Tentang Kewarisan Partilineal di Masyarakat Kelurahan Sembayat (di Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma)".

Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Bengkulu, 2020.

Herma Nugraheni, Sabti. "Tinjauan Pastoral Tentang Hidup Berkeluarga Meneurut Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*". Skripsi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2018.

Tika Se, Maryam H. A. "Ritual Adat *Nggua* sebagai Bentuk Komunikasi Transidental". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2018.

Tina Mati, Reneldis. "Tari Gawi: Simbol Identitas Budaya Masyarakat Suku Lio Kabupaten Ende". Tesis, Universitas Negri Semarang, Semarang, 2019.

Internet

Hukum Waris, "Pengertian dan Ragam Hukum Waris di Indonesia", edited by Cermati.com, 2016, <https://www.cermati.com.cdn.ampproject.org>, diakses pada 18 Januari 2021.

Wawancara

Gae, Bernadus. Wawancara, 13 November 2020, di Ende, Jalan Gatot Subroto

Kewa, Yoseph. Wawancara, 28 Desember 2020, di Welamosa, Kecamatan Wewaria.

Pandu, Gerardus. Wawancara, 22 Desember 2020, di Jalan Udayana, Ende.

Paso, Yoseph. Wawancara, 14 Desember 2020, di Aewora, Kecamatan Maurole.

Piki, Paulus. Wawancara, 15 November 2020, di Nua Pu, Desa Kebesani.

Pilu, Fitalis, Wawancara 21 November 2020, di Nua Pu, Desa Kebesani.

Pula, Petrus. 23 November 2020, di Jalan Melati, Ende.

Sidi, Simon. Wawancara, 16 Januari 2021, di Welamosa, Kecamatan Wewaria.

Wangge, Gabriel. Wawancara, 4 Januari 2021, di Nua Pu, Desa Kebesani.